



PUTUSAN

Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan pengesahan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SARI KERAMINDO INTERNATIONAL, yang diwakili oleh Direktur Utama, Fiona Pusparani Bratanata, berkedudukan di Jalan Raya Mercedes Benz, Km. 8, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Kuasa Hukum pada Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, beralamat di Jalan Rawa Selatan VI, Nomor 14-A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

te r h a d a p:

1. **SADIN WIJAYA**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 001, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
2. **SIDIK PRAMONO**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 02, RW 02, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. **WARYADI**, bertempat tinggal di Kopen, RT 003, RW 010, Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
4. **PAISAL RM**, bertempat tinggal di Perum Alam Segar Sejahtera, Blok H 5/11, RT 004, RW 016, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
5. **YAYAT RUHIYAT**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
6. **SUHARTINAH**, bertempat tinggal di Turi, RT 002, RW-, Sumber Agung, Jetis, Kabupaten Bantul;
7. **SITI MUNIROH**, bertempat tinggal di Secang, RT 03, RW

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02, Desa Secang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
8. **SUTEJO**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
9. **SUGENG PURNOMO ST**, bertempat tinggal di Perum Bumi Setu Indah, Blok C.8, RT 004, RW 011, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
10. **ZAIN ARIFUDIN**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri 2, Blok U, Nomor 3, RT 004, RW 011, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
11. **HADI**, bertempat tinggal di Kampung Sawah Asep, RT 012, RW 004, Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor;
12. **RATIYO**, bertempat tinggal di Warureja, RT 005, RW 004, Warureja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
13. **SUTINAH**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
14. **OOM KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kampung Sanding, RT 009, RW 004, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
15. **MUNFARIQOH**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 001, RW 001, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
16. **ARTI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
17. **JOJOR PERIDA HUTAJULU**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
18. **SURATI**, bertempat tinggal di Perum Grand Harmony, Blok C 3, Nomor 3, RT 002, RW 019, Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
19. **NURYAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT 001, RW 015, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
20. **HENI HENDRIAWATI**, bertempat tinggal di Gunung Putri

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, RT 002, RW 006, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;

21. **NUNIK AGUS SR**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 003, RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;

22. **PURWATININGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

23. **HARTATI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

24. **SITI ZULAIKHA**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

25. **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Kalijeruk, RT 016, RW 004, Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

26. **MINTRA**, bertempat tinggal di Kampung Kalijeruk, RT 016, RW 004, Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

27. **JUMRIA**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung Udik, RT 002, RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;

28. **NUNU BACHTIAR**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

29. **YUSUF bin DOENG**, bertempat tinggal di Kampung Sanding, RT 015, RW 007, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;

30. **DADANG TOMI AWALUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Leuwiliang, RT 004, RW 003, Sukamanah, Mande, Cianjur;

31. **SUHARNO**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 004, RW 007, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;

32. **EDI**, bertempat tinggal di Kampung Cikeas, RT 001, RW 004, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;

33. **AGUS HARYONO**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **KUSWANTO**, bertempat tinggal di Padurenan, RT 008, RW 005, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
35. **YULIAWATI NINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Momonot, RT 001, RW 015, Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
36. **HERLIN SRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 002, RW 001, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
37. **FIRA SANTI RAHAYU**, bertempat tinggal di Nglengis, RT 002, RW -, Sitimulyo, Piyungan, Bantul;
38. **SOFIYATI**, bertempat tinggal di Cikeas Gardenia, Blok I/18, Nomor 10, RT 003, RW 021, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
39. **TRI SUWARNI**, bertempat tinggal di Kampung Momonot, RT 002, RW 016, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
40. **LEKOK YULYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 006, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
41. **WARSITA**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 002, RW 003, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
42. **LIES AMBARWATI**, bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT 002, RW 002, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
43. **AGUS SUSILO**, bertempat tinggal di Bantar Gebang, RT 002, RW 002, Bantar Gebang, Bekasi;
44. **MARGI WALUYO**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, M.22/6, RT 007, RW 030, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
45. **SUHARDI**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
46. **ASEP DADANG MULYANA**, bertempat tinggal di Kampung Parung Tanjung, RT 002, RW 012, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
47. **HERMAWAN**, bertempat tinggal di Perum Bumi Setu Indah,

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004, RW 011, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

48. **ENDANG SUTISNA**, bertempat tinggal di Bumi Sari, RT 007, RW 008, Cibinong, Cibinong, Bogor;

49. **TRI HARYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Mulyasari, RT 012, RW 004, Pasir Tanjung, Tanjungsari, Bogor;

50. **ECEP T HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

51. **RUDOLF MARTUMBUR PARDEDE**, bertempat tinggal di Perum Green Residence Klapanunggal, Blok A7/3, RT 001, RW 015, Klapanunggal, Bogor;

52. **HARYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka, RT 017, RW 008, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;

53. **RITA LISMI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

54. **TINTIN HARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

55. **YULIANI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

56. **WELI SARMALA**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 001, RW 011, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;

57. **NENENG NURHABIBAH**, bertempat tinggal di Kampung Cisapi, RT 004, RW 004, Tanjung, Jampang Kulon, Sukabumi;

58. **SANIAH binti SAIDI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Utara, RT 001, RW 011, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;

59. **WIWIK SULASTRI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

60. **PUJIYEM**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

61. **MARIA MAGDALENA RENI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok R5/18, RT 002, RW 019,

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;

62. AMINAH, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

63. SUNARSIH, bertempat tinggal di Villa Asri II, Blok S, Nomor 10, RT 004, RW 011, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;

64. MARGI WALUYO, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok M22/6, RT 007, RW 030, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini selaku ahli waris dari Pemohon dan/atau Kreditor Nomor Urut 64 sebagaimana Putusan Homologasi Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 2 Juli 2021, atas nama **KUS HANDAYANI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok M22/6, RT 007, RW 030, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;

65. TUKINI, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

66. SUPARNI, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

67. SUKARTI, bertempat tinggal di Perum Villa Asri, Blok E2, RT 002, RW 017, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

68. ENDRI NURWATI, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 002, RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;

69. TISNAWATI, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

70. WINDRIATI, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

71. SITI RUKAYAH, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

72. SETYOWATI, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

73. IMA WIDAYANTI, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok D2/49, RT 011, RW 024, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **YANI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
75. **ADE CARSITI**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri I, Blok B.11, RT 001, RW 017, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
76. **NENENG SURYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Pasar Kliwon, RT 001, RW 006, Cibitung Kulon, Pamijahan, Bogor;
77. **KOMALAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Kedep, RT 001, RW 018, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
78. **SRI REJEKI**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 003, RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
79. **SUGIATMI**, bertempat tinggal di Sobokerto, RT 002, RW 006, Giriwarno, Girimarto, Wonogiri;
80. **SUKATMI**, bertempat tinggal di Selorejo, RT 001, RW 001, Selorejo, Kawedanan, Magetan;
81. **ROHMIYATI**, bertempat tinggal di Kampung Parung Tanjung, RT 005, RW 013, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
82. **MUJIATI**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 003, RW 002, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
83. **SUTARTI**, bertempat tinggal di Gunung Putri, RT 001, RW 003, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
84. **MARSITI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 002, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
85. **DORSITA HT BALIAN**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Nomor 22A, RT 007, RW 001, Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
86. **MUJIATI**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 002, RW 005, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
87. **SITI ROBIAH**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok O3/9, RT 001, RW 031, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
88. **SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. **EIS APRIYANI**, bertempat tinggal di Kampung Kadupugur, RT 001, RW 001, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
90. **ATENG WAHYUDI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003, RW 003, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
91. **CARWA SUPRIADI**, bertempat tinggal di Dusun Getasan, RT 001, RW 003, Linggajaya, Ciwaru, Kuningan;
92. **NGASIFUDIN**, bertempat tinggal di Kaligending, RT 002, RW 001, Kaligending, Karangsambung, Kebumen;
93. **SURATMI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 005, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
94. **ICIH SUKAESIH**, bertempat tinggal di Perum Villa Asri 2, Blok O/12, RT 004, RW 011, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
95. **NADI**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 001, RW 007, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
96. **SAAD KARIS**, bertempat tinggal di Kampung Sanding 2, RT 013, RW 006, Bojongnangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
97. **GOTAS HADI WIYONO**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
98. **AMIN bin H. SINAN**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
99. **AFRIZAL**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 002, RW 006, Gunung Putri, Bogor;
100. **JUNAEDI SUGANDA**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003, RW 003, Gunung Putri, Bogor;
101. **NENAH**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 001, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini selaku ahli waris dari Pemohon dan/atau Kreditor Nomor Urut 101 sebagaimana Putusan Homologasi Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juli

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, atas nama **SUPENDI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 001, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
- 102. SAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Sanding, RT 010, RW 005, Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 103. DARMADI**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 004, RW 002, Gunung Putri, Bogor;
- 104. ANAM KARNADI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
- 105. TAMI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini selaku ahli waris dari Pemohon dan/atau Kreditor Nomor Urut 105 sebagaimana Putusan Homologasi Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juli 2021, atas nama **WURYADI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 004, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
- 106. USUP**, bertempat tinggal di Kampung Tapos, RT 001, RW 002, Tapos, Kecamatan Tapos, Depok;
- 107. AHMADIH**, bertempat tinggal di Jalan Bungur, RT 012, RW 006, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur;
- 108. ASEP MUIS**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung Udik, RT 001, RW 003, Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 109. ERI SUSILO**, bertempat tinggal di Grand Kahuripan *Cluster* Arjuno 4, Blok AH/05, RT 001, RW 008, Klapanunggal, Bogor;
- 110. SUNARTO bin SANEP**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
- 111. MARGIYONO**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 006, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
- 112. ENIN**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
- 113. HARUN SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicadas, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
114. **HERU SUMARDI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
115. **Drs. ALWI**, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, RT 004, RW 001, Srogol, Cigombong, Bogor;
116. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 005, RW 007, Gunung Putri, Bogor;
117. **SAHRONI**, bertempat tinggal di Kampung Sanding, RT 014, RW 007, Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
118. **IMAM SUJONO**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
119. **SLAMET**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
120. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
121. **DAWUD**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 003, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
122. **EDY KUSWANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
123. **NASIKUN**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 005, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
124. **NAMAT**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 003, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
125. **ROHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Sanding II, RT 013, RW 066, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
126. **HERU WAHYUDI**, bertempat tinggal di Dalangan, RT 08, RW 03, Dalangan, Tulung, Klaten;
127. **AHMAD SARTONO**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok B 6/21, RT 011, RW 025, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
128. **USMAN bin H. IMUNG**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. **DIAN BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Mandor Husen, Nomor 38, RT 004, RW 004, Setu, Cipayung, Jakarta Timur;
130. **ENY SUYATMI RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 003, RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
131. **HALIMAH TUSADIAH**, bertempat tinggal di Kampung Nagrak, RT 004, RW 003, Nagrak, Gunung Putri, Bogor;
132. **YOHANA**, bertempat tinggal di Kampung Cikuda, RT 004, RW 007, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor;
133. **FAJAR JAYA**, bertempat tinggal di Gang Asem I, Nomor 15, RT 007, RW 003, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur;
134. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Gunung Putri Selatan, RT 003, RW 003, Gunung Putri, Gunung Putri, Bogor;
135. **ADIYANTO**, bertempat tinggal di Tegal Deeng, RT 006, RW 002, Medal Sari, Pangkalan, Karawang;
136. **ACEP MUBAROK**, bertempat tinggal di Kampung Kadupugur, RT 003, RW 001, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
137. **MUH. RIDWAN**, bertempat tinggal di Serut Jagalan, RT 002, RW 001, Tegal Tirta, Berbah, Sleman;
138. **HANDI SUPIANDI**, bertempat tinggal di Kampung Batukurung Girang, RT 003, RW 004, Cinangsi, Cikalong;
139. **WAWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 003, RW 007, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
140. **RUSTAM EFENDI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok B.2/1, RT 010, RW 025, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
141. **MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Tlajung, RT 001, RW 005, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. **NISFU**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
143. **ACIM**, bertempat tinggal di Kampung Leuwinanggung, RT 003, RW 001, Leuwinanggung, Tapos, Depok;
144. **ACHMAD RIYANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Plered, RT 005, RW 012, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor;
145. **DEWI HARTATI**, bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok C.8/4, RT 002, RW 024, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor;
146. **IWAN bin SAENI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Nangka, RT 020, RW 009, Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor;
147. **LAILA**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
148. **AGUS HIDAYAT S**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 010, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
149. **MILI**, bertempat tinggal di Kampung Cikeas Udik, RT 002, RW 005, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
150. **YAYAN SURYANA**, bertempat tinggal di Perum Pondok Citeureup Indah, Blok C.10, Nomor 09, RT 001, RW 009, Sukahati, Citeureup, Bogor;
151. **EDI**, bertempat tinggal di Kampung Sentul, RT 002, RW 008, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor;
152. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 002, RW 004, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
153. **MAMUN**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
154. **ANAN**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
155. **ADE BUHORI MUSLIM**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 002, RW 007, Cicadas, Gunung Putri, Bogor;
156. **AGUS MULYONO**, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, RT 001, RW 008, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



157. WAGIMAN, bertempat tinggal di Cicadas, RT 03, RW 05, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wido Darma, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kimia Energi Pertambangan (LBH KEP), beralamat di Jalan Dato Tonggara V, Nomor 1c, RT 1, RW 11, Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Sari Keramindo International telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020, tanggal 2 Juli 2021;
3. Membatalkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020, tanggal 2 Juli 2021, antara Termohon/PT Sari Keramindo International dengan Para Kreditor;
4. Menyatakan Termohon/PT Sari Keramindo International, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz, Km. 8, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dahulu Debitor PKPU, pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Termohon/PT Sari Keramindo International;

6. Menunjuk dan mengangkat:

- Sandi Sinaga, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-232 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, beralamat kantor di *Law Firm Wijaya Sandi & Co., Palma One Building, 7th Floor* 709, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta, 12950,
- Arnold, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-413 AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021, beralamat kantor di *Arnold Law Partnership*, Jalan Janur Asri II, Blok QJ 12, Nomor 25, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan
- Raju Aphandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-416 AH.04.05-2022, tanggal 26 September 2022, beralamat kantor di Jalan Patuha Raya, Blok 10, Nomor 15, Kayuringin, Bekasi,

sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Sari Keramindo International;

7. Menghukum Termohon/PT Sari Keramindo International untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Sari Keramindo International telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juli 2021;
3. Membatalkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Juli 2021, antara Termohon/PT Sari Keramindo International dengan Para Kreditor;
4. Menyatakan Termohon/PT Sari Keramindo International, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Raya Mercedes Benz, Km. 8, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dahulu Debitor PKPU, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. Kadarisman AL Iskandar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Termohon/PT Sari Keramindo International;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) Sandi Sinaga, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-232 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, beralamat kantor di *Law Firm Wijaya Sandi & Co, Palma One Building, 7th Floor, 709, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta 12950,*
 - 2) Arnold, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-413 AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021, beralamat kantor di Arnold Law Partnership, Jalan Janur Asri II, Blok QJ 12, Nomor 25, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan,

3) Raju Aphandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-416 AH.04.05-2022, tanggal 26 September 2022, beralamat kantor di Jalan Patuha Raya, Blok 10, Nomor 15, Kayuringin, Bekasi,

sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon/PT Sari Keramindo International;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon pada tanggal 18 April 2023, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan, Akta Nomor 30 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., *juncto* Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Termohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Untuk Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., dalam Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2023;
3. Kemudian selanjutnya mengambil alih untuk memeriksa, mengadili kembali serta memutuskan perkara ini berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2021, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Debitor PKPU/PT Keramindo International dan seluruh Para Kreditor Konkuren dan Separatis;
5. menguatkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 2 Juli 2021 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1190 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tertanggal 5 Oktober 2021;
6. Menghukum Debitor/Termohon PKPU dan seluruh Kreditur-Krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2023, yang pada pokoknya menolak seluruh memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 April

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan kontra memori yang diterima tanggal 3 Mei 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang membatalkan perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disahkan oleh putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 2021, tidak salah menerapkan hukum karena ternyata Tergugat/Debitur telah ingkar janji yaitu setelah jatuh tempo pada tanggal 30 November 2021 sesuai Rencana Perdamaian yang telah disahkan belum memenuhi kewajibannya;

Bahwa dalam memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon dan Termohon, *Judex Facti* telah mempedomani hukum pembuktian dan putusan *Judex Facti* telah didukung cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 18 April 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PT SARI KERAMINDO INTERNATIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon: **PT SARI KERAMINDO INTERNATIONAL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2023